



BUPATI KUTAI BARAT  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT  
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), keadaan yang menyebabkan pergeseran antara unit organisasi, antara kegiatan dan antara jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2017 Nomor 18);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

Dan

BUPATI KUTAI BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan:

a. Semula	Rp.1.997.902.843.192,38
b. Bertambah	<u>Rp. 172.403.174.265,10</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp.2.170.306.017.457,48

2. Belanja:

a. Semula	Rp. 2.488.705.909.381,16
b. Berkurang	<u>Rp. (96.736.155.947,73)</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	<u>Rp. 2.391.969.753.433,43</u>
Surplus / ( Defisit )	Rp. (221.663.735.975,95)

3. Pembiayaan:

a. Penerimaan	
1) Semula	Rp. 530.178.066.188,78
2) Berkurang	<u>Rp. (302.339.330.212,83)</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp. 227.838.735.975,95
b. Pengeluaran:	
1) Semula	Rp. 39.375.000.000,00
2) Berkurang	<u>Rp. (33.200.000.000,00)</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp. 6.175.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Neto setelah Perubahan lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan	Rp. 221.663.735.975,95
	Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah:

1) Semula	Rp. 142.487.759.742,00
2) Bertambah	<u>Rp. 23.574.605.328,15</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp. 166.062.365.070,15

b. Dana Perimbangan:

1) Semula	Rp. 1.698.026.417.450,38
2) Bertambah	<u>Rp. 106.076.070.936,95</u>
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	Rp. 1.804.102.488.387,33

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah:

1) Semula	Rp. 157.388.666.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 42.752.498.000,00</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah Perubahan	Rp. 200.141.164.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pendapatan:

a. Pajak Daerah:

1) Semula	Rp. 17.400.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 640.000.000,00</u>
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp. 18.040.000.000,00

b. Retribusi Daerah:

1) Semula	Rp. 4.173.665.500,00
2) Bertambah	<u>Rp. 505.000.000,00</u>
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan	Rp. 4.678.665.500,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan:

1) Semula	Rp. 5.000.000.000,00
2) Berkurang	<u>Rp. (814.503.063,18)</u>
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Setelah Perubahan	Rp. 4.185.496.936,82

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah:

1) Semula	Rp. 115.914.094.242,00
2) Bertambah	<u>Rp. 23.244.108.391,33</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah Perubahan	Rp. 139.158.202.633,33

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pendapatan:

a. Dana bagi Hasil:	
1) Semula	Rp. 785.621.599.450,38
2) Bertambah	<u>Rp. 106.076.070.936,95</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah perubahan	Rp. 891.676.714.387,33
b. Dana Alokasi Umum:	
1) Semula	Rp. 600.687.747.000,00
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan	Rp. 600.687.747.000,00
c. Dana Alokasi Khusus Fisik	
1) Semula	Rp. 44.781.324.000,00
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Dana Alokasi Khusus Fisik setelah Perubahan	Rp. 44.781.324.000,00
d. Alokasi Dana Desa:	
1) Semula	Rp. 148.174.233.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 20.956.000,00</u>
Jumlah Dana Alokasi Dana Desa setelah Perubahan	Rp. 148.195.189.000,00
e. Dana Alokasi Khusus Non Fisik:	
1) Semula	Rp. 65.737.503.000,00
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Dana Alokasi Khusus Non Fisik setelah Perubahan	Rp. 65.737.503.000,00
f. Dana Insentif Daerah	
1) Semula	Rp. 34.750.000.000,00
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Dana Insentif Daerah setelah Perubahan	Rp. 34.750.000.000,00
g. Dana Alokasi Khusus Penugasan:	
1) Semula	Rp. 18.274.011.000,00
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Dana Alokasi Khusus Penugasan setelah Perubahan	Rp. 18.274.011.000,00
(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari Jenis Pendapatan:	
a. Pendapatan Hibah:	
1) Semula	Rp. 0,00

2) Bertambah/berkurang	Rp.	0,00
Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan	Rp.	0,00
b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya:		
1) Semula	Rp.	111.038.666.000,00
2) Bertambah	Rp.	<u>40.152.498.000,00</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan	Rp.	151.191.164.000,00
c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus:		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/berkurang	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan	Rp.	0,00
d. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah lainnya:		
1) Semula	Rp.	46.350.000.000,00
2) Bertambah	Rp.	<u>2.600.000.000,00</u>
Jumlah Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan	Rp.	48.950.000.000,00
e. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah:		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/berkurang	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah lain-lain Pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan	Rp.	0,00

### Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung:

1) Semula	Rp.	837.969.040.877,00
2) Bertambah	Rp.	<u>96.713.993.651,60</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan	Rp.	934.683.034.528,60

b. Belanja Langsung:

1) Semula	Rp.	1.650.736.868.504,16
2) Berkurang	Rp.	<u>(193.450.149.599,33)</u>
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan	Rp.	1.457.286.718.904,83

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Belanja:

a. Belanja Pegawai sejumlah:

1) Semula	Rp.	452.056.432.130,32
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>57.949.714.270,26</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp.	510.006.146.400,58
b. Belanja Bunga:		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan	Rp.	0,00
c. Belanja Subsidi:		
1) Semula	Rp.	3.931.137.660,00
2) Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>(1.453.212.000,00)</u>
Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan	Rp.	2.477.925.660,00
d. Belanja Hibah:		
1) Semula	Rp.	66.545.223.441,68
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>9.168.230.229,34</u>
Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan	Rp.	75.713.453.671,02
e. Belanja Bantuan sosial:		
1) Semula	Rp.	22.450.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>31.028.305.152,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial	Rp.	53.478.305.152,00
f. Belanja Bantuan Keuangan:		
1) Semula	Rp.	291.986.247.645,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>20.956.000,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan	Rp.	292.007.203.645,00
g. Belanja Tidak Terduga:		
1) Semula	Rp.	1.000.000.000,00
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp.	1.000.000.000,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Belanja:		
a. Belanja Pegawai:		
1) Semula	Rp.	296.926.596.322,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>668.584.582,00</u>
3) Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp.	297.457.296.534,25
b. Belanja Barang dan jasa:		
1) Semula	Rp.	459.251.300.576,06
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>46.205.995.958,19</u>

Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp. 505.457.296.534,25
c. Belanja Modal:	
1) Semula	Rp. 894.558.971.606,10
2) Berkurang	<u>Rp. (240.324.730.139,52)</u>
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp. 654.234.241.466,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan Pembiayaan:

1) Semula	Rp. 530.178.066.188,78
2) Berkurang	<u>Rp. (302.339.330.212,83)</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp. 227.838.735.975,95

b. Pengeluaran Pembiayaan:

1) Semula	Rp. 39.375.000.000,00
2) Berkurang	<u>Rp. (33.200.000.000,00)</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp. 6.175.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pembiayaan:

a. SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya:

1) Semula	Rp. 180.178.066.188,78
2) Bertambah	<u>Rp. 47.660.669.787,17</u>
Jumlah SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya setelah Perubahan	Rp. 227.838.735.975,95

b. Penerimaan Pinjaman Daerah:

1) Semula	Rp. 350.000.000.000,00
2) Berkurang	<u>Rp. (350.000.000.000,00)</u>
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah Setelah Perubahan	Rp. 0,00

c. Penerimaan kembali Investasi Non Permanen:

1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Penerimaan kembali Investasi Setelah Perubahan	Rp. 0,00

d. Penerimaan kembali Investasi:

1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Penerimaan kembali Investasi Setelah	

Perubahan	Rp.	0,00
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pembiayaan:		
a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah:		
1) Semula	Rp.	8.675.000.000,00
2) Berkurang	Rp.	<u>(2.500.000.000,00)</u>
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Setelah Perubahan	Rp.	6.175.000.000,00
b. Pembayaran Jangka Panjang Non Permanen:		
1) Semula	Rp.	2.000.000.000,00
2) Berkurang	Rp.	<u>(2.000.000.000,00)</u>
Jumlah Pembayaran Jangka Panjang Non Permanen Setelah Perubahan	Rp.	0,00

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

- Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD;
- Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
- Lampiran III : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- Lampiran VII : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Lampiran VIII : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- Lampiran IX : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;
- Lampiran X : Daftar kriteria keadaan Darurat/Mendesak;
- Lampiran XI : Daftar Dana Cadangan Daerah.

#### Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah Kutai Barat dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan



dalam rancangan Perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

- (2) Kadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Daerah Kutai Barat dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah Kutai Barat; dan
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang tidak disebabkan oleh keadaan darurat.

#### Pasal 7

Landasan Operasional pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

#### Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar,  
pada tanggal 11 Oktober 2018.

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

FX. YAPAN

Diundangkan di Sendawar,  
pada tanggal 11 Oktober 2018.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd

YACOB TULLUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2018 NOMOR 2.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR : 58/2/2018.